KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA

Jalan Rumah Sakit Fatmawati, Pondok Labu, Jakarta Selatan 12450
Telepon (021) 7656971, Fax. (021) 7656904

Laman : www.upnvj.ac.id, e-mail: upnvj@upnvj.ac.id

SALINAN

PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA
NOMOR 50 TAHUN 2025
TENTANG

PENGENAAN DAN PENINJAUAN KEMBALI TARIF UANG KULIAH TUNGGAL
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 dan Pasal 20 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologian perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta tentang Pengenaan dan Peninjauan Kembali Tarif Uang Kuliah Tunggal Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 249);
5. Peraturan Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 68 Tahun 2024 tentang Statuta Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 702);

6. Peraturan .....

6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 47);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENGENAAN DAN PENINJAUAN KEMBALI TARIF UANG KULIAH TUNGGAL UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta yang selanjutnya disebut UPN "Veteran" Jakarta adalah perguruan tinggi negeri yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
2. Rektor adalah pemimpin UPN "Veteran" Jakarta.
3. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di UPN "Veteran" Jakarta.
4. Uang Kuliah Tunggal yang selanjutnya disingkat UKT adalah biaya yang dikenakan kepada setiap mahasiswa untuk digunakan dalam proses pembelajaran.

Pasal 2

(1) UPN "Veteran" Jakarta mengenakan tarif UKT setiap semester bagi setiap Mahasiswa pada saat Mahasiswa dinyatakan diterima pada program sarjana dan diploma tiga di UPN "Veteran" Jakarta.

(2) Pengenaan tarif UKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi Mahasiswa selama menempuh pendidikan pada Program Studi di UPN "Veteran" Jakarta.

(3) Tarif UKT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibayarkan secara penuh pada setiap semester.

(4) Dalam hal terjadi keadaan tertentu kepada Mahasiswa UPN "Veteran" Jakarta dapat diberikan:
   a. pembebasan UKT; dan/atau
   b. pengurangan pembayaran UKT;

(5) Rektor dapat meninjau kembali tarif UKT sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB II

Pembebasan Uang Kuliah Tunggal

Pasal 3

(1) Pembebasan UKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a diberikan kepada Mahasiswa dengan status:
   a. cuti kuliah; atau
   b. telah menyelesaikan seluruh beban studi yang diwajibkan;
(2) Pembebasan UKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Mahasiswa penerima beasiswa atau penerima bantuan biaya pendidikan lain yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau swasta.
(3) Pembebasan UKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Mahasiswa melalui fakultas dengan melampirkan :
   a. Surat permohonan pengajuan cuti dari mahasiswa kepada dosen wali ;
   b. Bukti pelunasan keuangan; dan/atau
   c. Print kartu hasil studi semester terakhir yang telah di tanda tangani oleh kaprodi dan dosen wali;
(4) Pengajuan Pembebasan UKT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat di ajukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pengisian kartu rencana studi.
(5) Dekan melakukan validasi, verifikasi, dan memberikan rekomendasi terhadap Pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Rektor.
(6) Rektor bersama Wakil Rektor yang membidangi akademik dan Kepala Biro yang membidangi Akademik dan Kemahasiswaan melakukan verifikasi dan validasi terhadap rekomendasi sebagimana dimaksud pada ayat (5).
(7) Rektor menetapkan Pembebasan UKT bagi Mahasiswa yang memenuhi persyaratan dalam bentuk Keputusan.
(8) Pengajuan yang sudah ditetapkan dalam Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) akan diberlakukan secara otomatis melalui sistem keuangan berbasis elektronik UPN “Veteran” Jakarta.

BAB III

Pengurangan Pembayaran Uang Kuliah Tunggal

Pasal 5

(1) Pengurangan Pembayaran UKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b diberikan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari besaran UKT.
(2) Pengurangan Pembayaran UKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Mahasiswa yang:
   a. paling rendah semester 9 (sembilan) pada program sarjana atau diploma empat/sarjana terapan dan memiliki sisa mata kuliah yang belum ditempuh paling banyak 6 (enam) satuan kredit semester; atau

b. paling rendah semester 7 (tujuh) pada program diploma tiga dan memiliki sisa mata kuliah yang belum ditempuh paling banyak 6 (enam) satuan kredit semester.

(3) Dalam hal mata kuliah yang belum ditempuh kurang dari 6 (enam) satuan kredit semester, Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggenapi sampai dengan 6 (enam) satuan kredit semester dengan mengambil mata kuliah yang sudah pernah ditempuh untuk perbaikan nilai.

(4) Mahasiswa yang memenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengajukan Pengurangan Pembayaran UKT kepada Rektor dengan melampirkan:

a. surat pernyataan sisa mata kuliah yang di ambil paling banyak 6 (enam) satuan kredit semester yang di tanda tangani mahasiswa dan sudah diverifikasi oleh Dosen Wali; dan

b. Transkrip Nilai Sementara.

(5) Pengajuan Pengurangan Pembayaran UKT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat di ajukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pengisian kartu rencana studi.

(6) Rektor bersama Kepala Biro yang membidangi Akademik dan Kemahasiswaan melakukan verifikasi dan validasi terhadap pengajuan sebagimana dimaksud pada ayat (4).

(7) Rektor menetapkan Pengurangan Pembayaran UKT bagi Mahasiswa yang memenuhi persyaratan dalam bentuk Keputusan.

(8) Pengurangan Pembayaran UKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Mahasiswa penerima beasiswa atau penerima bantuan biaya pendidikan lain yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau swasta.

(9) Pengajuan yang sudah ditetapkan dalam Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) akan diberlakukan secara otomatis melalui sistem keuangan berbasis elektronik UPN “Veteran” Jakarta.

BAB IV
Bagian Kesatu
Peninjauan Kembali Tarif Uang Kuliah Tunggal

Pasal 6

(1) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (5) dilakukan jika terdapat:

a. perubahan kemampuan ekonomi Mahasiswa, orang tua Mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai Mahasiswa; dan/atau

b. ketidaksesuaian data dengan fakta terkait ekonomi Mahasiswa, orang tua Mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai Mahasiswa.

(2) Mahasiswa, orang tua Mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a mengajukan permohonan peninjauan kembali tarif UKT kepada Rektor.

(3) Pengajuan permohonan peninjauan kembali tarif UKT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Mahasiswa, orang tua Mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai Mahasiswa melampirkan:

a. Penurunan kelompok UKT diberikan kepada mahasiswa yang memenuhi kriteria sebgai berikut:
   1) Orang tua/wali penanggung biaya kuliah mengalami kondisi:
      a) Penurunan kemampuan ekonomi, antara lain di kenakan bencana alam dan/atau bencana non-alam; atau
      b) Penurunan kemampuan ekonomi luar biasa, antara lain di karenakan pemutusan hubungan kerja atau meninggal dunia.
   2) Orang tua/wali penanggung biaya kuliah mempunyai Riwayat penyakit yang mengakibatkan tidak dapat bekerja kembali dalam jangka panjang;
   3) Orang tua/wali penanggung biaya kuliah mengalami gangguan mental atau disabilitas yang mengakibatkan tidak dapat bekerja;
   4) Orang tua/wali penanggung biaya kuliah masuk dalam kategori miskin atau tidak mampu berdasarkan hasil survei Tim survei universitas.

b. Penurunan kelompok UKT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a hanya diberikan kepada mahasiswa program Diploma dan Sarjana semester 3 (tiga) ke atas, yang tercatat sah sebagai mahasiswa aktif paling banyak 1 (satu) kali selama mahasiswa kuliah.

c. Ketentuan penurunan kelompok dikecualikan bagi mahasiswa yang memiliki orang tua/wali penanggung biaya kuliah yang mengalami penurunan kemampuan ekonomi yang luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b).

d. Persyaratan:
   1) Surat pernyataan tidak menerima beasiswa atau bantuan biaya pendidikan lain yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau Swasta; *
   2) Asli/salinan sah slip gaji orang tua/wali penanggung biaya kuliah; *
   3) Asli/salinan sah slip pembayaran listrik terakhir; *
   4) Asli/salinan sah slip pembayaran perusahaan Daerah Air minum terakhir;
   5) Foto rumah tinggal tampak depan, samping, ruang tamu, dapur, dan foto keluarga; *

6) Asli/salinan sah Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga orang tua/wali penanggung biaya kuliah; *
7) Asli/salinan sah bukti sewa rumah atau kontrak dan surat keterangan sewa rumah atau kontrak dari pemilik rumah yangdi ketahui oleh Ketua RT dan Ketua RW;
8) Asli/salinan sah akta kematian atau surat keterangan dari Kelurahan, Desa, atau Rumah Sakit yang menerapkan bahwa orang tua/wali penanggung biaya kuliah meninggal dunia;
9) Asli/salinan sah surat keterangan dan atau rekam medis dari Pusat Kesehatan Masyarakat atau Rumah Sakit Pemerintah yang menyatakan bahwa orang tua/wali penanggung biaya kuliah mengalami penyakit kronis, gangguan mental, atau disabilitas;
10) Asli/salinan sah surat keterangan pemutusan hubungan kerja dari instansi atau perusahaan yang menerangkan bahwa orang tau/wali penanggung biaya kuliah mengalami pemutusan hubungan kerja;
11) Asli/salinan sah surat keterangan dari Lurah atau Kepala Desa setempat yang menerapkan bahwa orang tua/wali penanggung biaya kuliah tidak bekerja; dan
12) Bagi mahasiswa yang memiliki orang tua/wali penanggung biaya kulia yang masuk dalam kategori miskin atau tidak mampu, melamprikan:
    a) Asli/salinan sah surat persyaratan yang menjelaskan tentang pekerjaan atau mata pencarian, tanggungan anggota keluarga, dan penghasilan per bulan dari instansi yang bersangkutan atau di ketahui oleh Lurah atau Kepala Desa setempat yang di bubuhi materai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    b) Asli/salinan sah surat keterangan tidak mampu yang disahkan oleh Lurah atau Kepala Desa setempat.

(4) Pengajuan permohonan peninjauan kembali tarif UKT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat di ajukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pengisian kartu rencana studi.
(5) Pengajuan permohonan peninjauan kembali tarif UKT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
(6) Fakultas merekap permohonan pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk diberikan kepada Rektor.
(7) Rektor menindaklanjuti permohonan pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menetapkan waktu verifikasi dan validasi.

(8) Rektor bersama Wakil Rektor Bidang Akademik, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Kepala biro bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Satuan Pengawas Internal, dan Fakultas melakukan verifikasi dan Validasi terhadap permohonan pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

(9) Dalam hal diperlukan, Rektor dapat melakukan verifikasi dan validasi lapangan.

(10) Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Rektor menetapkan hasil peninjauan kembali tarif UKT berupa:
   a. tarif dan kelompok UKT tetap;
   b. penurunan tarif dan/atau perubahan kelompok UKT; atau
   c. pemberian keringanan UKT.

(11) Pemberian keringanan UKT sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf c dapat berupa:
   a. pembayaran UKT secara mengangsur; atau
   b. pembebasan sementara UKT.

Bagian Kedua
Pembayaran Uang Kuliah Tunggal Secara Mengangsur

Pasal 7

(1) Pembayaran UKT secara mengangsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (11) huruf a diberikan kepada Mahasiswa dalam jangka waktu tertentu.

(2) Pembayaran UKT secara mengangsur tidak diperuntukan kepada mahasiswa baru.

(3) Dalam hal karena kondisi ketidakmampuan ekonomi mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat membayar secara penuh, Rektor dapat memberikan kebijakan pembayaran UKT secara mengangsur.

(4) Pembayaran UKT secara mengangsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) semester dengan ketentuan pembayaran UKT secara mengangsur meliputi:
   a. pembayaran pertama paling sedikit 40% (empat puluh persen) dibayarkan paling lambat 1 (satu) hari sebelum pengisian Kartu Rencana Studi; dan
   b. sisa pembayaran dibayarkan paling lambat 1 (satu) hari sebelum Ujian Akhir Semester berjalan pada saat permohonan.

(5) Dalam hal mahasiswa tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, tidak dapat mengisi Kartu Rencana Studi.

(6) Dalam hal mahasiswa tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, tidak dapat mengikuti Ujian Akhir Semester.

Bagian Ketiga
Penurunan Tarif dan/atau Perubahan Kelompok Uang Kuliah Tunggal

Pasal 8

Penurunan tarif dan/atau perubahan kelompok UKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (10) huruf b hanya diberikan kepada Mahasiswa yang tercatat sah sebagai Mahasiswa aktif paling banyak 1 (satu) kali selama Mahasiswa kuliah.

Bagian Keempat
Pembebasan Sementara Uang Kuliah Tunggal

Pasal 9

Pembebasan Sementara diberikan kepada mahasiswa paling banyak 1(satu) semester.

BAB V
Sanksi

Pasal 10

Mahasiswa yang terbukti memalsukan kelengkapan data yang dipersyaratkan atau memberikan keterangan dan pernyataan yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya dijatuhi sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
Ketentuan Penutup

Pasal 11

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyesuaian Uang Kuliah Tunggal Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku pada semester genap tahun akademik 2025/2026.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Oktober 2025
REKTOR,

ttd

ANTER VENUS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta
Kepala Biro Perencanaan, Keuangan, dan Umum,

Ahmad Ahsin Thohari
NIP 197308042006041001